

Perlindungan Hukum Keluarga Bagi Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Keraton

Leliya^{1*}, Muhamad Mujahidin²

^{1,2}IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: ¹leliya2812@gmail.com, ²muhamadmujahidin86@gmail.com

*Korespondensi

Abstract

Violence in the domestic sphere, including in the context of marriage, is a serious issue that must be faced and eliminated firmly. The responsibility to overcome this problem does not only lie with the government, but is also the collective responsibility of the entire community. Community Service (PKM) based on the study program is carried out in Keraton Village, Suranenggala District, Cirebon Regency. The locus of service activities was located in Keraton Village because in that area there were identified cases of violence against women and children. The types of violence that occur include economic, psychological and physical violence. The Abdimas team uses Participatory Action Research (PAR) as a method for solving problems. By applying a participatory approach, this research involves community service activities to provide information, organize outreach, seminars and Focus Group Discussions (FGD) to increase community awareness and knowledge. Evaluation is carried out through pre-test and post-test to measure the level of understanding after the service activities are carried out. An indicator of the success of implementing PkM can be seen from the increase in the level of understanding of participants in the "Good" category, which increased from 13% in the pre-test to 46% in the post-test. Apart from that, there was an increase in the "Very Good" category, which increased from 6% to 13% after socialization, seminars and FGDs as well as providing material by resource persons. This indicates that the aim of community service in Keraton Village has been achieved, namely increasing community awareness and understanding of the importance of family law protection for women and children in the household sphere.

Keywords: Protection, Family Law, Women, Children, Violence, Domestic

Abstrak

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga, termasuk dalam konteks pernikahan, merupakan isu yang serius yang harus dihadapi dan dieliminasi secara tegas. Tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini tidak hanya melekat pada pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis program studi dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Locus kegiatan pengabdian dilokasikan di Desa Keraton karena di wilayah tersebut teridentifikasi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jenis kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan ekonomi, psikis, dan fisik. Tim Abdimas menggunakan *Participatory Action Research* (PAR) sebagai metode dalam menyelesaikan masalah. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif, penelitian ini melibatkan aktifitas pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi, menyelenggarakan sosialisasi, seminar, dan *Focus Group Discussion* (FGD) guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman setelah kegiatan pengabdian dilakukan. Indikator keberhasilan pelaksanaan PkM dapat terlihat dari peningkatan tingkat pemahaman peserta dalam kategori "Baik," yang meningkat dari 13%

pada pre-test menjadi 46% pada post-test. Selain itu, terdapat peningkatan dalam kategori "Baik Sekali," yang meningkat dari 6% menjadi 13% setelah dilakukan sosialisasi, seminar dan FGD serta pemberian materi oleh narasumber. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pengabdian masyarakat di Desa Keraton telah tercapai, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum keluarga bagi perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga.


Kata Kunci : Perlindungan, Hukum Keluarga, Perempuan, Anak, Kekerasan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kesepakatan yang sakral, teguh, dan kokoh untuk membentuk keluarga yang abadi. Ini adalah ikatan saling mendukung, penuh kasih, aman, damai, bahagia, dan langgeng antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹ Namun, tidak semua perkawinan berjalan dengan mulus dan indah. Dalam beberapa kasus, ada perkawinan yang tidak sehat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang ditujukan kepada perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, dan seksual dalam perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk perkawinan merupakan suatu masalah serius yang harus dihadapi dan diberantas dengan tegas. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, terdapat tren peningkatan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2021.

Gambar 1. Data Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap Perempuan Tahun 2012-2021



Sumber : Data Komnas Perempuan Tahun 2022


Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012, tercatat 135.170 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan. Sementara itu, pada tahun 2021, terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat, dengan jumlah kasus KBG terhadap perempuan mencapai 338.496 kasus.²

Setelah itu, ketika insiden Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan pada tahun 2021 dianalisis lebih rinci, terbagi menjadi tiga kategori, yaitu ranah personal, ranah publik, dan ranah negara. Maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹ Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.

² Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi : Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan berbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 26

Gambar 2. Kasus KBG terhadap Perempuan berdasarkan 3 Data Utama



Sumber : Data Komnas Perempuan Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 2 diketahui pengaduan kasus KBG terhadap perempuan yang terjadi tahun 2021 berbasis pada pengaduan yang disampaikan ke Komnas Perempuan yaitu 2.527 Kategori Ranah Personal, 1.273 Kategori Ranah Publik dan 38 Kategori Ranah Negara. Sedangkan menurut Badan Peradilan Agama (Badilag) terdapat 327.629 kasus KBG terhadap perempuan pada Tahun 2021 masuk kategori ranah personal. Dan dari data Lembaga Layanan terdapat kasus KBG terhadap perempuan pada Tahun 2021 yaitu 5.243 ranah personal, 1.772 ranah publik dan 14 ranah Negara.³

Berdasarkan jenis Kasus KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan maka dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1. Kasus KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan

Data Pengaduan Komnas Perempuan	FISIK	PSIKIS	EKONOMI	SEKSUAL	NA	Total
Ranah Personal	900	1.986	520	1.149	22	4.577
Ranah Publik	65	691	157	1.051	11	1.975
Ranah Negara	7	32	10	4	0	53
Total	972	2.709	687	2.204	33	6.605
Persentase Data 2021	14,7%	41,0%	10,4%	33,4%	0,5%	100%
Persentase Data 2020	22%	40%	12%	26%	0%	100%

Sumber : Data Komnas Perempuan Tahun 2022

Tabel 1 mengindikasikan bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) didominasi oleh kekerasan dalam bentuk Psikis (2.709 kasus/40%), diikuti oleh Kekerasan Seksual (2.204 kasus/33,4%) dan Fisik (972 kasus/14,7%). Jika dianalisis lebih rinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu menjadi yang tertinggi, sedangkan di ranah personal, kekerasan psikis mendominasi. Temuan ini masih konsisten dengan tren pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun perbandingan kekerasan fisik, psikis,

³ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi : Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan berbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 28.

dan seksual tidak terlalu jauh, perlu diberikan perhatian lebih pada penanganan kekerasan psikis karena baik kekerasan fisik maupun seksual juga berdampak pada kesehatan mental.⁴

Kemudian dilanjutkan dengan data usia baik korban dan pelaku Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 2. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan

Usia	Korban				Pelaku			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
≤ 5	2	0	0	2	1	1	0	2
6-13	0	9	0	9	1	0	0	1
14 - 17	182	208	0	390	47	2	0	49
18 - 24	1.118	583	3	1.704	589	60	0	649
25 - 40	617	154	7	778	533	52	0	585
41- 60	213	46	3	262	235	14	0	249
61 - 80	101	24	2	127	160	11	0	171
≥80	13	3	0	16	45	4	1	50
NA	281	246	23	550	916	1.129	37	2.082
Total	2.527	1.273	38	3.838	2.527	1.273	38	3.838

Sumber : Data Komnas Perempuan Tahun 2022

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang terbanyak adalah rentang usia 18-24 tahun sejumlah 1.704 korban. Kemudian disusul oleh rentang usia 25-40 tahun sebanyak 778 korban. Lalu berikutnya rentang usia 14-17 tahun yang masuk kategori anak-anak sebanyak 390 korban, tentu saja hal ini membuat kita miris. Dilihat dari distribusi data yang disajikan, terlihat bahwa korban kebanyakan berusia muda, sementara pelaku kekerasan berada pada rentang usia produktif dan lansia.⁵

Kemudian jika dilihat dari peta sebaran Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan berdasarkan provinsi maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁴ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi : Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasanberbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 31.

⁵ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi : Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasanberbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 31.

Tabel 3. Kasus KBG terhadap Perempuan 2021 Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Komnas Perempuan	Lembaga Layanan	Badilag	Total
Aceh	17	77	6.047	6.141
Sumatera Utara	100	98	16.883	17.081
Sumatera Barat	33	107	9.097	9.237
Riau	58	229	11.762	11.924
Jambi	26	70	4.637	4.924
Sumatera Selatan	43	108	9.914	9.996
Bengkulu	12	97	3.556	3.652
Lampung	61	195	12.043	12.194
Babel	3	79	2.110	2.219
Kepulauan Riau	22	140	0	256
DKI Jakarta	611	1.137	13.115	14.863
Jawa Barat	900	726	56.769	58.395
Jawa Tengah	329	606	52.006	52.901
DIY	85	234	4.678	5.613
Jawa Timur	373	654	53.546	53.865
Banten	307	588	11.584	12.611
Bali	45	161	0	206
NTB	22	84	8.187	8.293
NTT	15	329	414	758
Kalimantan Barat	28	88	4.737	4.853
Kalimantan Tengah	15	0	3.202	3.631
Kalimantan Selatan	35	23	6.836	6.851
Kalimantan Timur	42	387	6.769	6.827
Kalimantan Utara	5	39	0	44
Sulawesi Utara	18	21	1.675	1.714
Sulawesi Tengah	9	3	3.823	3.838
Sulawesi Selatan	65	252	14.723	14.735
Sulawesi Tenggara	5	66	3.641	3.641
Gorontalo	3	12	2.289	2.360
Sulawesi Barat	0	0	0	317
Maluku	8	15	748	771
Maluku Utara	4	57	1.206	1.267
Papua	12	63	1.632	1.707
Papua Barat	4	284	0	288
TT	523	0	0	523
Total	3.838	7.029	327.629	338.496

Sumber : Data Komnas Perempuan Tahun 2022


Jika dilihat pada tabel 3 diatas maka dapat diketahui provinsi terbanyak di Indonesia yang mencatat kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yaitu Provinsi Jawa Barat mendominasi peringkat pertama dengan jumlah kasus sebanyak 58.395. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan 53.865 kasus, sementara Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat ketiga dengan 52.901 kasus.⁶

Data-data diatas sesuai dengan data hasil pengabdian kepada masyarakat penulis pada tahun 2022 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Desa Keraton Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera. Dimana

⁶ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi : Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan berbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 29.

ditemukan kasus penyebab perceraian yang ada di Desa Keraton di dominasi oleh Faktor Ekonomi sebanyak 71%, Pertengkaran dan Perselisihan yang Terus Menerus (Psikis) sebanyak 13%, Meninggalkan Salah Satu Pihak (Psikis) sebanyak 12% dan KDRT (Fisik) sebanyak 1% .⁷

Gambar 3. Faktor Perceraian di Desa Keraton



Sumber : Data Hasil PkM Leliya, *et. al.* Tahun 2022

Sehubungan dengan itu, pentingnya perlindungan hukum dalam konteks keluarga sangat signifikan. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan atau diselesaikan secara internal oleh keluarga tanpa melibatkan pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak-anak dalam lingkungan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan kasus-kasus tersebut dapat diminimalisir, dan korban dapat terlindungi secara optimal melalui perlindungan hukum yang kuat.

Untuk mengatasi masalah ini, aturan hukum keluarga yang kuat dan efektif sangat diperlukan sebagai sarana perlindungan bagi perempuan dan anak dalam perkawinan. Namun, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum keluarga masih minim, sehingga usaha untuk melindungi dan menegakkan hukum seringkali tidak efektif.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait urgensi perlindungan hukum keluarga bagi perempuan dan anak dalam perkawinan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Selain itu, diperlukan pemahaman akan kepentingan menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga melalui penerapan aturan hukum keluarga yang tepat dan efektif.

Alasan tim abdimas mengambil lokus pengabdian di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon karena di desa tersebut terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kekerasan ekonomi, psikis maupun fisik.

Dalam pengabdian ini, tim abdimas akan mengeksplorasi bagaimana membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum keluarga dengan cara meningkatkan pengetahuan mereka tentang hukum perlindungan perempuan dan

⁷ Leliya, Nusyamsudin dan Muhamad Mujahidin. *Kursus Pra Nikah Menuju Keluarga Sakinah dan Sejahtera*. (Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2022), hlm. 41

anak dalam rumah tangga. Fokus pembahasan mencakup pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan terkait, upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta strategi penyelesaian masalah apabila terjadi KDRT.

LITERATUR REVIEW

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

Mushafi, et. al. (2021) dalam kegiatan pengabdian berjudul "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dalam Hukum Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid". Menyimpulkan bahwa dari hasil Pre Test dan Post Test sebagai evaluasi dan indikator keberhasilan menunjukkan bahwa peserta dapat memahami aspek-aspek hukum terkait perlindungan perempuan dan anak setelah mengikuti penyuluhan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta juga mampu mengetahui faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan.⁸

Rosyaadah dan Rahayu (2021) dalam pengabdian "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional". Temuan pengabdian ini menyatakan bahwa masuknya sistem hukum publik ke dalam ranah domestik, terutama dalam kehidupan rumah tangga, merupakan perkembangan baru di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Perubahan ini menandakan bahwa urusan rumah tangga, yang pada awalnya dianggap sebagai masalah privat di mana negara tidak ikut campur, kini menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya. Hal ini tercermin dalam perubahan statusnya dari urusan privat menjadi ranah hukum publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁹

Rihardi (2018) dalam pengabdian "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual". Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pendekatan represif diterapkan melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Langkah-langkah represif ini mencakup penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, dan melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum dalam upaya penghapusan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual. Sementara itu, dalam pendekatan preventif, tanggung jawab penuh ditujukan kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali untuk menyelenggarakan perlindungan anak.¹⁰

Fitria, et. al. (2021) dalam kegiatan pengabdian "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum". Temuan dari pengabdian ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Tingginya jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan intimidasi terhadap anak menunjukkan bahwa solusi yang

⁸ Mushafi, M., Iskandar, A., Athourrahman, A., Hasanah, L. N., Jannah, M., & Arifah, F. N. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan dalam Hukum Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Salwatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 33-41.

⁹ Rosyaadah, R dan Rahayu. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 261-272.

¹⁰ Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Literasi Hukum*, 2(1), 61-72.

efektif untuk mengatasi permasalahan ini masih belum optimal. Meskipun disarankan agar korban KDRT atau bullying segera melaporkan ke pihak berwajib, namun sebelumnya, disarankan untuk melaporkan terlebih dahulu kepada orangtua, kerabat, tetangga, atau pihak yang dapat membantu menyelesaikan masalah.¹¹

Sukadi dan Ningsih (2021) dalam kegiatan pengabdian berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". Menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya cukup dengan merujuk pada pengesahan dan ratifikasi konvensi internasional atau instrumen-instrumen hukum lainnya. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila terdapat konsep tatanan konstruksi hukum di Indonesia yang matang, sistematis, dan saling mendukung dari awal hingga akhir, dengan fokus pada pemberian perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban dan penegakan hukum yang diarahkan kepada para pelaku kekerasan..¹²

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh abdimas yakni dengan menggunakan *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dengan demikian, sesuai istilahnya, PAR memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya, PAR dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat warga atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri.¹³

PAR memiliki tiga kata yang selalu berhubungan satu sama lain yaitu, partisipasi, riset, dan aksi. Semua riset harus di implementasikan dalam aksi. Riset berbasis PAR di rancang untuk mengkaji sesuatu dalam rangka merubah dan melakukan perbaikan terhadapnya. Hal itu seringkali muncul dari situasi yang tidak memuaskan yang kemudian mendorong keinginan untuk berubah kepada situasi yang lebih baik. Sesungguhnya gerakan menuju tindakan baru dan lebih baik melibatkan momen transformasi yang kreatif. Hal itu melibatkan imajinasi yang berangkat dari dunia sebagaimana adanya menuju dunia yang seharusnya ada. Semua pihak yang terlibat dalam riset berpartisipasi dalam semua proses penelitian mulai dari analisa social, rencana aksi, aksi, evaluasi sampai refleksi.

Dengan menggunakan pendekatan metode PAR diharapkan ketika kegiatan PkM ini masyarakat Desa Keraton ikut aktif turut serta dalam program pengabdian yang sudah diagendakan dan ketika kegiatan PkM ini sudah selesai maka transformasi-transformasi yang ada terus berjalan di masyarakat Desa Keraton. Keterlibatan masyarakat seyogyanya didorong sejak assessmen kegiatan, perumusan strategi sampai pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹¹ Fitria, A., Darman, M., & Hapsari, N. P. (2021). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum. *Database Systems Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas*, 7(2), 67-71.

¹² Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 16(1), 56-68.

¹³ Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Parepare, *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Parepare*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.), hlm. 15.

Gambaran Umum Masyarakat Sasaran

Dari segi geografis, Desa Keraton terletak di wilayah Kecamatan Suranenggala, dengan jarak 12 Km dari pusat Kabupaten, 130 Km dari pusat Provinsi Jawa Barat. Topografi desa ini terdiri dari dataran dengan ketinggian sekitar 3 mil di atas permukaan laut, dan wilayah seluas 121 Ha. Terbagi menjadi lahan sawah seluas 110 Ha, lahan kering atau pemukiman seluas 7 Ha, area pekuburan seluas 2 Ha, perkantoran seluas 1 Ha, dan fasilitas umum seluas 1 Ha. Desa Keraton terdiri dari 2 dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 19 Rukun Tetangga (RT).


Jumlah penduduk Desa Keraton mencapai 4.757 orang, terdiri dari 2.360 laki-laki dan 2.397 perempuan. Desa ini memiliki 1.390 Kepala Keluarga, dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Masyarakat Desa Keraton memiliki berbagai kelompok mata pencaharian, antara lain:

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Keraton

Jenis pekerjaan	Laki-laki		Perempuan	
Petani	78	orang	56	orang
Buruh tani	456	orang	400	orang
Buruh migran perempuan	-	orang	16	orang
Buruh migrant laki-laki	10	orang	-	orang
Pegawai Negeri sipil	45	orang	48	orang
Pengrajin industry rumah tangga	27	orang	30	orang
Pedagang keliling	17	orang	23	orang
Peternak	270	orang	37	orang
Nelayan	12	orang	-	orang
Montir	09	orang	-	orang
Dokter swasta	01	orang	-	orang
Bidan swasta	-	orang	03	orang
Perawat swasta	02	orang	05	orang
Pembantu rumah tangga	10	orang	95	orang
TNI	45	orang	-	orang
POLRI	20	orang	-	orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	47	orang	-	orang
Pengusaha kecil dan menengah	28	orang	42	orang
Dukun kampung terlatih	2	orang	4	orang
Jasa pengobatan alternative	7	orang	-	orang
Dosen swasta	1	orang	-	orang
Pengusaha besar	5	orang	2	orang
Seniman/artis	10	orang	10	orang
Karyawan perusahaan swasta	217	orang	76	orang
Karyawan perusahaan pemerintah	100	orang	90	orang

Sumber : Data Kependudukan Desa Keraton


Mayoritas penduduk Desa Keraton memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, perdagangan, karyawan swasta, dan karyawan perusahaan pemerintah serta bekerja sebagai pegawai negeri sipil seperti guru, dan lain-lain. Dari segi pendidikan, terdapat variasi, dengan sebagian masyarakat belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD), sementara yang lain telah menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Selain itu, hampir seluruh penduduk Desa Keraton menganut agama Islam.




Gambar 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Keraton

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa ada sebanyak 573 orang di Desa Keraton yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Analisis terhadap diagram ini menunjukkan urgensi pelaksanaan kegiatan ini karena tingkat pendidikan di Desa Keraton masih tergolong rendah. Hal ini menjadi salah satu sebab masih rendahnya tingkat pemahaman hukum perlindungan perempuan dan anak pada masyarakat Desa Keraton.

Informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Abdimas menunjukkan bahwa masih banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Data ini diperoleh dari Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kab. Cirebon.




Gambar 5. Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang melaporkan ke Women Crisis Center Balqis Kabupaten Cirebon



Gambar 6. Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang melaporkan ke Dinas DPPKBP3A Kabupaten Cirebon

Perbedaan data antara WCC Mawar Balqis dan Dinas DPPKBP3A disebabkan oleh fakta bahwa korban KDRT yang memilih untuk melaporkan ke WCC Balqis atau Dinas DPPKBP3A akan didata dan diadvokasi oleh lembaga masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan korban KDRT tidak mengalami kebingungan terkait pelaporan dan pendampingan yang mereka terima.

Dengan menggabungkan data dari WCC Mawar Balqis dan Dinas DPPKBP3A, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon dapat dipresentasikan sebagai berikut:



Gambar 7. Data Gabungan Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Cirebon yang melaporkan ke WCC Balqis dan DPPKBP3A

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa kasus KDRT masih banyak terjadi di Kabupaten Cirebon termasuk di Desa Keraton. Ketika tim abdimas melakukan pengabdian pada masyarakat terdapat beberapa peserta forum group discussion yang mengalami kekerasan baik dalam bentuk kekerasan ekonomi, psikis bahkan fisik. Tetapi peserta tersebut tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada aparat hukum karena menilai itu merupakan masalah internal dan aib keluarga. Serta dianggap sebagai sesuatu yang lumrah (budaya masyarakat Desa Keraton) bahwa setiap rumah tangga terdapat perselisihan dan akan terselesaikan dengan sendirinya.

Hasil pengabdian juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Keraton mempunyai pengaruh terhadap pemahaman hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga serta selain itu budaya paternalistik yang masih kuat dianut oleh masyarakat Desa Keraton yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender.

Dengan adanya kegiatan pengabdian ini menjadi salah satu *problem solving terkait* permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta Forum Group Discussion baik melalui diskusi, curhat, dan konseling.

Potensi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat

Di Desa Keraton, permasalahan perlindungan hukum keluarga perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga merupakan sebuah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Analisis potensi pengembangan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah krusial untuk memahami dan memanfaatkan peluang yang dapat meningkatkan kondisi ini.

Pertama-tama, pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat perlu dievaluasi. Pemahaman terkait hak-hak perempuan dan anak-anak, serta prosedur perlindungan hukum bagi mereka, dapat ditingkatkan melalui program pendidikan dan kesadaran gender. Langkah ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih tahu dan mampu melindungi hak-hak mereka.

Perlu adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun dalam konteks masyarakat. Peningkatan partisipasi ini akan memberikan dukungan bagi perlindungan hukum yang lebih baik. Selain itu, aspek ekonomi perempuan perlu diperhatikan. Penguatan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, atau dukungan untuk pengembangan usaha kecil dapat mengurangi ketergantungan finansial perempuan pada pihak lain, meningkatkan kemandirian, dan mendukung perlindungan hukum.

Solusi Layanan pendukung dan perlindungan yang tersedia di Desa Keraton menjadi salah satu fokus penting. Evaluasi ketersediaan dan aksesibilitas layanan seperti pusat perlindungan perempuan dan anak-anak, posyandu, puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi dasar untuk pengembangan atau peningkatan layanan tersebut.

Penguatan peran stakeholder terkait seperti pemerintah desa, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat dalam mendukung perlindungan hukum keluarga bagi perempuan dan anak. Upaya untuk memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan perlindungan.

Kemudian masyarakat juga perlu dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan. Partisipasi aktif masyarakat akan memastikan bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal, sehingga program dapat berjalan lebih efektif.

Tingkat Ketercapaian Sasaran Program

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berupa Sosialisasi dan Focus Group Discussion Partisipatif tentang Perlindungan Hukum Keluarga bagi Perempuan dan Anak dalam Lingkup Rumah Tangga, disambut hangat dan positif oleh masyarakat yang ada di Desa Keraton. Antusias masyarakat ini dapat dilihat dalam jumlah peserta Focus Group Discussion Partisipatif yang ikut serta dalam kegiatan ini sejumlah 50 orang, Umumnya peserta kegiatan Focus Group Discussion Partisipatif adalah perempuan yang sudah menikah. Rata-rata umur mereka adalah 17 tahun hingga 40 tahun.

Dalam implementasi kegiatan PkM ini, digunakan beberapa metode, antara lain:

1. Dalam menyampaikan informasi, metode yang digunakan melibatkan Sosialisasi, Seminar, *Focus Group Discussion* (FGD) Partisipatif, dan sesi tanya jawab. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan arahan yang lebih terarah dan memfasilitasi komunikasi langsung dengan narasumber. Dengan demikian, peserta dapat lebih aktif berpartisipasi, bertanya, dan berdiskusi terkait dengan perlindungan hukum keluarga bagi perempuan dan anak dalam rumah tangga. Narasumber akan menyajikan materi melalui makalah, yang kemudian diikuti oleh sesi diskusi dan tanya jawab.
2. Dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi peserta terkait dengan peningkatan pengetahuan mengenai perlindungan hukum keluarga bagi perempuan dan anak, digunakan metode diskusi, simulasi, dan pemecahan masalah. Kegiatan ini melibatkan sesi diskusi aktif, simulasi situasi, dan pendekatan pemecahan masalah (*problem-solving*) dalam pembinaan keluarga yang dipandu oleh pemateri yang memiliki keahlian di bidangnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Pemerintah Desa Keraton menginformasikan dan mengumpulkan masyarakat untuk mengkomunikasikan rencana pelaksanaan kegiatan. Selain itu, mereka mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hal ini bertujuan agar peserta yang terlibat dalam kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu perempuan dan anak remaja di Desa Keraton.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tim pelaksana dan pihak desa melakukan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Pemerintah Desa Keraton dan para *stakeholder*. Dalam kegiatan ini disepakati proses-proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat Desa Keraton.
2. Penelusuran desa untuk identifikasi dan pemetaan masalah. Penelusuran wilayah ini menghasilkan pemetaan sarana dan prasarana, pendidikan, kependudukan, kesehatan, kelembagaan, lingkungan dan mata pencaharian.
3. Tim Abdimas bekerjasama dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Keraton mengadakan Sosialisai Posyandu Keluarga yang berisi Penyuluhan tentang hak-hak dan perlindungan hukum keluarga terintegrasi dengan layanan kesehatan ibu dan anak. Sosialisasi dilakukan pada semua Rukun Warga (RW) yang ada di Desa Keraton dimulai dari RW.01, RW.02, RW.03, RW.04 dan RW. 05.
4. Seminar, Focus Group Discussion (FGD) partisipatif dan tanya jawab tahap 1 untuk pembahasan mengenai Membangun Kesadaran dan Implementasi Perlindungan Hukum Keluarga untuk Perempuan dan Anak di Desa Keraton.
5. Seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan tanya jawab tahap 2 untuk pembahasan mengenai Perlindungan Hukum dan Peran Masyarakat untuk mencegah kekerasan pada perempuan dan anak di Desa Keraton.
6. Ekspose hasil kegiatan Pengabdian kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Keraton.

Tahapan kegiatan tersebut diatas dilaksanakan secara simultan dan melibatkan berbagai stakeholder yang ada diantaranya Pemerintah Desa Keraton, Puskesmas Suranenggala, MUI Kecamatan Suranenggala, Tokoh Masyarakat Desa Suranenggala, WCC Mawar Balqis dan Dinas DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dengan tim abdimas. Hal ini sebagai wujud pengabdian yang bersifat partisipatif agar kesesuaian antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Keraton dan pemecahan terhadap permasalahan yang ada. Dukungan pemangku kebijakan merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya program-program yang telah disusun oleh abdimas.

Untuk Seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan tanya jawab tahap 1 pembahasan mengenai Membangun Kesadaran dan Implementasi Perlindungan Hukum Keluarga untuk Perempuan dan Anak di Desa Keraton mempunyai tujuan yaitu

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Keraton akan pentingnya perlindungan hukum dalam konteks keluarga, khususnya untuk perempuan dan anak-anak.
2. Meningkatkan pemahaman peserta secara lebih mendalam. mengenai hak-hak hukum yang dimiliki perempuan dan anak dalam rumah tangga, termasuk hak-hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.
3. Menggalang dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi perlindungan hukum keluarga, dengan membangun pemahaman bahwa keterlibatan mereka memiliki dampak positif.
4. Mendorong pemberdayaan perempuan dan anak untuk mengenali, memahami, dan melindungi hak-hak mereka sendiri, serta memberikan alat untuk berbicara dan melaporkan ketidaksetaraan atau kekerasan.
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan perlindungan hukum perempuan dan anak di tingkat desa, dan merancang langkah-langkah praktis untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif KDRT dan memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan *preventif* dan melaporkan kasus kekerasan.
7. Membangun kapasitas masyarakat Desa Keraton dalam membentuk dan mengelola tim perlindungan keluarga lokal untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah secara efektif.
8. Mendorong terciptanya kerjasama antara pemerintah desa, lembaga-lembaga lokal, dan masyarakat dalam menjalankan program perlindungan hukum keluarga.

Untuk Seminar, Focus Group Discussion (FGD) dan tanya jawab tahap 2 untuk pembahasan mengenai Perlindungan Hukum dan Peran Masyarakat untuk mencegah kekerasan pada perempuan dan anak di Desa Keraton mempunyai tujuan yaitu

1. Menyadarkan masyarakat Desa Keraton mengenai eksistensi dan implikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kerangka rumah tangga.
2. Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak hukum perempuan dan anak, beserta implikasi hukum terhadap individu yang melakukan kekerasan.
3. Menggali penyebab dan jenis kekerasan yang mungkin terjadi, sehingga masyarakat dapat mengenali dan mencegahnya.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan kekerasan, termasuk pelaporan dan dukungan kepada korban.
5. Melakukan analisis terhadap faktor-faktor risiko yang berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga di Desa Keraton dan mencari strategi untuk mengurangi risiko tersebut..
6. Memahamkan masyarakat mengenai kebijakan perlindungan keluarga yang ada dan bagaimana mengaksesnya.
7. Mendorong perempuan dan anak untuk mengenali dan melindungi diri mereka sendiri, serta membangun keterampilan untuk menghadapi situasi kekerasan.

8. Mendorong kesetaraan gender dan membangun pemahaman bahwa kekerasan tidak bisa diterima pada masyarakat yang adil dan setara.
9. Mendorong pembentukan tim perlindungan keluarga dan implementasi program perlindungan di tingkat desa untuk merespons dan menanggulangi kasus kekerasan.

Materi yang dipilih untuk kegiatan ini didasarkan pada hasil diskusi tim Abdimas, yang mempertimbangkan keterkaitan antara perlindungan hukum keluarga dan permasalahan yang dihadapi keluarga dalam masyarakat Desa Keraton. Materi ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapi oleh keluarga, baik dalam aspek kesehatan jasmani maupun rohani.

Untuk menilai keberhasilan kegiatan ini, evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test yang diadakan oleh tim Abdimas. Sebelum pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), langkah awal adalah melakukan pre-test terkait pemahaman peserta mengenai pengetahuan hukum perlindungan perempuan dan anak. Data hasil pre-test memberikan gambaran tingkat pemahaman peserta tentang pengetahuan hukum perlindungan perempuan dan anak, dan hasilnya disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 8. Hasil Pre Test Tingkat Pemahaman Peserta terkait Pengetahun Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan diagram di atas, dapat diperoleh informasi mengenai persentase tingkat pemahaman perihal pernikahan, yakni terdiri dari 17% pada kategori "Kurang Sekali," 35% pada kategori "Kurang," 29% pada kategori "Cukup," 13% pada kategori "Baik," dan 6% pada kategori "Baik Sekali."

Setelah dilaksanakan pre-test, kegiatan berlanjut dengan pelaksanaan seminar, Focus Group Discussion (FGD), dan sesi tanya jawab. Tahap pertama mencakup seminar, FGD, dan tanya jawab terkait pembahasan "Membangun Kesadaran dan Implementasi Perlindungan Hukum Keluarga untuk Perempuan dan Anak di Desa Keraton." Sementara itu, tahap kedua melibatkan seminar, FGD, dan tanya jawab yang fokus pada pembahasan "Perlindungan Hukum dan Peran Masyarakat untuk mencegah kekerasan pada perempuan dan anak di Desa Keraton."

Pada akhir kegiatan, tim pengabdian masyarakat melakukan evaluasi tingkat ketercapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait tingkat pemahaman peserta perihal pemahaman pengetahuan hukum perlindungan perempuan dan anak dengan melakukan *post test*. Dari hasil post test di dapatkan data persentase tingkat pemahaman terkait pernikahan yang tergambar dalam diagram di bawah ini.



Gambar 9. Hasil Post Test Tingkat Pemahaman Peserta terkait Pengetahuan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan diagram di atas, dapat dianalisis bahwa persentase tingkat pemahaman peserta setelah menjalani post-test terkait Pengetahuan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut: 6% tingkat pemahaman "Kurang Sekali," 10% tingkat pemahaman "Kurang," 25% tingkat pemahaman "Cukup," 46% tingkat pemahaman "Baik," dan 13% tingkat pemahaman "Baik Sekali."

Dari data di atas, terlihat bahwa melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim Abdimas, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman masyarakat terkait Pengetahuan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari data tingkat pemahaman peserta pada kategori "Baik," yang meningkat dari 13% pada pre-test menjadi 46% pada post-test. Selain itu, terjadi peningkatan pada kategori "Baik Sekali," yang naik dari 6% menjadi 13% setelah pemberian materi Pengetahuan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak serta post-test. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pengabdian kepada masyarakat Desa Keraton tercapai, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum keluarga bagi perempuan dan anak dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum keluarga bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman hukum, menghilangkan diskriminasi, dan memastikan akses setara terhadap perlindungan hukum akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan keluarga di Desa Keraton.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fitria, A., Darman, M., & Hapsari, N. P. (2021). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum. *Database Systems Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas*, 7(2), 67-71.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnansi : Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasanberbasis Gender Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Kusbianto, K., Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2019). Perlindungan dan aturan hukum Keluarga terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan. *Jurnal ilmiah advokasi*, 7(1), 1-8.
- Lathif, N., Irawan, K. K. R., Purwinarto, D. P., & Putra, R. M. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(4), 91-105.
- Leliya, Nusyamsudin & Mujahidin, M. (2022). *Kursus Pra Nikah Menuju Keluarga Sakinah dan Sejahtera*. Cirebon: CV. Zenius Publisher
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Parepare. (2021). *Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Luhulima, A. S. (2014). *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mushafi, M., Iskandar, A., Athourrahman, A., Hasanah, L. N., Jannah, M., & Arifah, F. N. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan dalam Hukum Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Salwatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 33-41.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.
- Novitasari, N. (2021). Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi covid-19. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 5(2), 333-351.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
- Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Literasi Hukum*, 2(1), 61-72.
- Rosyaadah, R & Rahayu. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 261-272.
- Sambas, N. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Bandung: Graha Ilmu, Bandung.
- Seriawan, E. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Dikutip dari <http://laweducation.com/2011/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-hdrt.html>.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis)*. Jakarta: Sinar Grasika Jakarta.
- Sopacua, M. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi*, 22(1), 74-84.
- Suharto, E. (2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Refika ADITAMA
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 16(1), 56-68.
- Sulaeman, M. (2010). *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan*. Bandung: Reflika Aditama.

- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Yafioedin, M. H. & Faturochman. (2001). *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.